



PUTUSAN

NOMOR 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara penyelesaian harta bersama antara :

Budi Setiawan Putra bin Syarifuddin, agama Islam, pekerjaan Polri, Pendidikan , alamat Kampung Sandubaya Timur RT.RW 012,001, Labuhan Lombok, Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ida Royani, S.H. S.E dan Risdiana,S.H.,M.H.; Keduanya adalah Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di IDA ROYANI SH.,SE & PARTNER di BTN Permata Hijau, Blok C-95, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat; sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2022; semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pemanding;

Melawan

Inayati Siswanto binti Heri Siswanto, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan , alamat perumahan desa Hijau Blok U No.5 Jln. Abdul Kudus, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Barombong Makasar, Sulawesi Selatan, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

Hlm 1 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Ini Kurniawati, S.H.**
2. **Putriana, S.H.**

Keduanya Advokat/Pengacara pada kantor Hukum *INI KURNIAWATI, S.H. & ASSOCIATE*, beralamat di Jl. TGH. Arsyad No.25, Karang Kemong, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2021, telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/410/SK/HK.05/X/2020, tanggal 11 Oktober 2021; semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

dan

Wahyu, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Waltes, pendidikan , alamat di kampung Sandubaya Timur RT.012/001, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Nusaa Tenggara Barat; semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang sebagai Turut Terbanding I;

Anisa alias Mbak Ica, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Waltes, pendidikan , alamat kampung Sandubaya Timur RT./RW, 012/001, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat; semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang sebagai Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hlm 2 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1125/Pdt.G/2021/PA.Sel., tanggal 10 Maret 2022 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 1.1. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan SHM No. 2227, Surat Ukur Nomor 1363/Lb.Lombok/2013, Tanggal 27 Agustus 2013, Luas: 307 M² atas nama Nawaly Atsigah CS, yang terletak di Kampung Sandubaya Timur, RT.12 RW.01, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah ibu Lia
 - Sebelah Timur : Gang dan Rumah Pak Yohanes
 - Sebelah Selatan : Gang / Jalan
 - Sebelah Barat : Jalan
 - 1.2. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen Luas : sekitar 300 M² yang terletak di Kampung Sandubaya Timur RT.12 RW.01, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Gang/Jalan
 - Sebelah Timur : Gang
 - Sebelah Selatan : Rumah Pak Hapni
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong
 - 1.3. Uang muka rumah BTN Type 36 yang terletak di Perumahan Bhayangkara Resident Blok H N0. 19, Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Lombok Barat, dan angsuran selama 23 bulan Rp26.220.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus dua puluh

Hlm 3 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), sehingga totalnya adalah Rp76.220.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 di atas dibagi dua, seperdua (1/2) bagian untuk Penggugat dan seperdua (1/2) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas sesuai dengan pembagian pada diktum angka 3, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari objek harta bersama sebagaimana dalam diktum 2.3 yakni sejumlah uang Rp38.110.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat, dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini, harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankliejk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.180.000,00 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Selong a quo Penggugat dan Tergugat hadir di hadapan sidang;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat berkeberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Maret 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1125/Pdt.G/2021/PA.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;

Hlm 4 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 01 April 2022;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 06 April 2022 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1125/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 06 April 2022;

Bahwa maksud yang terkandung dalam memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Agama Selong telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan syarat formil gugatan, yaitu:
 - a. Surat Kuasa tidak menyebutkan secara singkat obyek sengketa yang diperkarakan;
 - b. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), karena tidak menyebutkan secara rinci tentang riwayat dan tahun perolehan obyek sengketa;
 - c. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena obyek sengketa 3.c. berupa tanah yang disebutkan dalam gugatan terletak di Desa Mambalan – Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat; Namun berdasarkan pemeriksaan setempat (*decente*) obyek sengketa a quo berada di Desa Ranjok, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Pengadilan Agama Selong telah salah dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum, karena:
 - a. Pengadilan Agama Selong tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa obyek sengketa 3.a. berupa tanah seluas 307 m² a quo bukan murni harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun terdapat tanah seluas 100 m² yang dibeli oleh orang tua Tergugat sehingga merupakan milik orang tua Tergugat;
 - b. Berdasarkan keterangan para saksi atas obyek sengketa 3.b. terdapat harta dari orang tua Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari orang tua Tergugat sebesar Rp90.000.000,00

Hlm 5 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan puluh juta rupiah); Akan tetapi dalam amar putusan hak orang tua Penggugat dan hak orang tua Tergugat tidak diperhatikan; Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong dengan mengadili sendiri;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 08 April 2022;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 April 2022, dan kontra memori a quo telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa maksud yang tertuang dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Selong telah tepat, benar dan adil;
2. Mohon agar permohonan banding Pembanding ditolak;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1125/Pdt.G/2021/PA.Sel, tanggal 10 Maret 2022;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa pada tanggal 12 April 2022, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*); dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 14 April 2022;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 08 April 2022 sebagaimana *relas* pemberitahuan *inzage* oleh Jurusita Pengadilan Agama Mataram tanggal 8 April 2022, namun berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 25 April 2022 Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 09 Mei 2022 dengan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong

Hlm 6 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/732/HK.05/V/2022, tanggal 09 Mei 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama Mataram (Majelis) setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ternyata permohonan banding a quo diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo. ketentuan Pasal 199 s.d 205 RBg, oleh karena itu permohonan banding tersebut patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan mempelajari dengan seksama seluruh proses peradilan atas sengketa ini serta penghargaan terhadap upaya pembuktian dari Penggugat maupun dari Tergugat baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana kesemuanya telah tertera dalam Berita Acara persidangan yang mencatat jalannya peradilan atas perkara ini pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mempelajari secara seksama tentang duduk perkara, fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta pertimbangan hukum oleh Majelis Tingkat Pertama serta putusannya sebagaimana semuanya telah dituangkan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1125/Pdt.G/2021/PA.Sel, tanggal 10 Maret 2022 Masehi yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa gugatan rekonsensi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan abstraksi hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972; maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai

Hlm 7 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam setiap sidang Pengadilan Agama Selong senantiasa telah memberikan nasihat agar Penggugat dan Tergugat dapat berdamai serta telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi; Karena Mediasi merupakan penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada pihak-pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan kedua pihak serta berkeadilan; Akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 Oktober 2021 bahwa mediasi yang dilakukan oleh pihak-pihak dinyatakan tidak berhasil. Maka pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Selong telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Oleh karena itu Majelis Pengadilan Tingkat Banding dapat memeriksa dan mempertimbangkan kembali sengketa Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat ini terdapat gugatan konvensi dan rekonvensi, maka format pertimbangan hukum dalam putusan ini terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan gugatan konvensi kemudian tentang gugatan rekonvensi;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa dalam jawaban pertama, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan eksepsi, akan tetapi dalam memori bandingnya ternyata Tergugat memperlakukan formalitas gugatan Penggugat yang bukan mengenai pokok perkara; Karena adanya cacat formil dalam gugatan tersebut yang dijadikan alasan banding, Maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terdapat 3 (tiga) alasan Tergugat/Pembanding bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, yaitu:

1. Bahwa karena Surat Kuasa yang dibuat oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa tidak menyebutkan obyek sengketa yang diperkarakan, sehingga

Hlm 8 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan dalam 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung, yaitu SEMA No. 2 Tahun 1959, SEMA No. 5 Tahun 1962, SEMA No. 01 Tahun 1971 dan SEMA No. 6 Tahun 1994;

2. Bahwa karena gugatan tidak menyebutkan tentang riwayat dan tahun perolehan harta-bersama, karenanya gugatang Penggugat adalah kabur;
3. Bahwa obyek sengketa 3.c. berupa tanah dalam gugatan disebutkan terletak di Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, padahal senyatanya berdasarkan pemeriksaan setempat (*decente*) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Giri Menang obyek sengketa a quo berada di Desa Ranjok, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat; Karenanya gugatan Penggugat tersebut adalah obyeknya kabur;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Pembanding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on fankelijke ferklaart*);

Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa alasan-alasan Pembanding tersebut tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi 425 K/Pdt/1984, tanggal 30 Oktober 1984 terkandung abstraksi hukum bahwa dalam surat kuasa khusus tidak harus menyebut satu-persatu dan rinci obyek sengketa. Tetapi cukup menyebutkan jenis sengketanya. Sedangkan dalam gugatan obyek sengketa harus disebut secara terperinci sehingga memenuhi syarat jelas dan tegas (*een duidelijke en bepalde concluside*);

Bahwa berdasarkan abstraksi hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan 4 (empat) SEMA yang dijadikan alasan Pembanding tersebut harus diartikan penyebutan obyek sengketa dalam surat kuasa tidak sebagai ketentuan yang *imperative* (harus) tetapi bersifat *fakultatif* (sebaiknya) dan *kasuistis* (harus dilihat kasus perkasus);

Hlm 9 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



2. Bahwa pemberian kuasa adalah merupakan tindakan hukum sepihak dan bersifat kepercayaan dari orang yang boleh jadi tidak memahami hukum, kepada orang yang dipercayai memahami hukum. Oleh karena itu Pemberi Kuasa tidak mungkin dituntut dapat mengungkap secara detail obyek sengketa;
3. Bahwa di era yang begitu cepat laju perubahan obyek kebendaan karena peralihan hak, jual-beli, hibah dan lain-lain, sehingga perubahan identitas obyek kebendaan sangat dinamis dan cepat berubah, sehingga tidak semua orang dapat mengidentifikasi obyek kebendaan, tetapi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja;
4. Bahwa tentang alasan Pembanding bahwa gugatan kabur atau *obscuur libel*, karena obyek sengketa tidak menyebut tahun perolehan harta bersama, Majelis berpendapat sebagai berikut:
 - 4.a. Bahwa yang dimaksud gugatan kabur dalam bahasa belandanya "*obscuur libel*" artinya "gelap dan samar-samar". Sehingga gugatan yang kabur adalah gugatan yang sulit difahami secara obyektif oleh Tergugat atau siapapun juga yang berkepentingan;
 - 4.b. Bahwa gugatan yang kabur bisa terjadi karena uraian positanya atau *fundamentum petendi* atau *middelen van den eis*-nya tidak sinkron/tidak sejalan/tidak *macing* dengan petitumnya, atau bisa terjadi karena obyeknya yang tidak dijumpai;
 - 4.c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 RV jo. jurisprudensi MARI tanggal 16 agustus 1970 No.492 K/SIP/1970 terdapat abstraksi hukum bahwa "*obscuur libel terletak pada surat gugatan yang tidak jelas posita maupun petitumnya sehingga pihak tergugat tidak dapat menjawab surat gugatan tersebut termasuk diantaranya posita yang kontradiktif satu sama lain*";
 - 4.d. Bahwa obyek yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat ini adalah harta-bersama yang pengertian dan kriterianya telah didoktrinkan dalam norma hukum sebagaimana tertuang dalam

Hlm 10 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: *Harta bersama adalah, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*”;

Oleh karena itu tentang kebenaran obyek sengketa sebagai harta bersama atau bukan, sudah termasuk hal-hal yang materiil atau sudah termasuk pokok perkara yang harus dibuktikan dan hal tersebut bukan lagi sebagai masalah formalitas gugatan;

5. Bahwa tentang alasan Pembanding bahwa gugatan Penggugat kabur karena obyek sengketa 3.c. berupa tanah disebutkan dalam gugatan terletak di Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan Pengadilan Agama Giri Menang obyek sengketa a quo berada di Desa Ranjok, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Majelis berpendapat bahwa obyek tanah dapat dinyatakan kabur jika gugatan tidak menyebutkan unsur-unsur identitas tanah, yaitu; Letak atau lokasi tanah, tidak disebut batas-batasnya, tidak disebut ukuran dan luasnya sehingga secara obyektif identitas tanah tidak dapat dipahami dan tidak dapat ditemukan, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MA tanggal 17 April 1971, nomor 1149 K/Sip/1975; Jika ketidak samaan penyebutan itu hanya pada penyebutan “desa” sedangkan penyebutan nama Kecamatan dan Nama Kabupaten dan lain-lainnya benar, maka tidak menjadikan gugatan kabur; Apalagi obyek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut senyatanya telah dapat ditemukan dalam pemeriksaan setempat (*decente*) di desa Ranjok, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dan *decente* adalah bagian dari persidangan sehingga apa yang ditemukan oleh Majelis dalam *decente* adalah menjadi fakta *notoir*;

Hlm 11 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan dengan jelas dimana obyek itu berada, berapa luasnya dan batas-batasnya, sehingga Obyek Gugatan 3.c dapat diidentivikasi dan telah memenuhi syarat jelas dan tegas (*een duidelijke en bepalde concluside*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pendapat Pembanding bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sejak semula adalah cacat formil tidak berdasarkan atas alasan yang tepat, oleh karena itu alasan harus dikesampingkan.

Mengenai Pokok Perkara Dalam Konvensi:

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat bermaksud menggugat pembagian harta-bersama yang telah diperoleh selama dalam ikatan perkawinannya dengan Tergugat berupa 3 (tiga) obyek tanah dan bangunan rumah gedung permanen diatas yaitu : yang disebut dalam gugatan sebagai Obyek Sengketa 3.a. 3.b. dan 3.c; yang semuanya kini dalam penguasaan Tergugat dan disamping itu dalam perkawinan terdapat hutang bersama dalam bentuk kewajiban pembayaran arisan yang telah didapat oleh Penggugat selama dalam perkawinan dengan Tergugat sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), karena dahulu sejak tanggal 20 Mei 2007 antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah, namun sejak bulan Oktober 2020 Penggugat telah bercerai dan perolehan harta selama dalam perkawinan itu belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat tetapi kini seluruhnya dikuasai atau dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat berkeberatan dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan keberatan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 20 Mei 2007 dan telah terjadi perceraian sejak bulan Oktober 2020;

Hlm 12 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



2. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang bergama Islam, yang kini bersengketa penyelesaian harta bersama;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"*;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa *"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat"*;
5. Bahwa dalam Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut terdapat kalimat, *"harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"*;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut berdasarkan asas keislaman, ketentuan-ketentuan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa Penggugat dengan Tergugat ini;

Menimbang bahwa tentang substansi harta bersama telah didoktrinkan dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*; Dari pasal ini dapat diambil kaidah hukum bahwa harta bersama adalah segala harta yang diperoleh oleh suami atau istri baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, selama mereka terikat dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun";

Tentang Obyek Sengketa 3.a :

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa 3.a. berupa tanah dan bangunan rumah permanen diatasnya sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 2227, Surat Ukur Nomor

Hlm 13 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



1363/Lb.Lombok/2013, Tanggal 27 Agustus 2013, Luas: 307 M² atas nama Nawaly Atsigah CS, yang terletak di Kampung Sandubaya Timur, RT.12 RW.01, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah ibu Lia
- Sebelah Timur : Gang dan Rumah Pak Yohanes
- Sebelah Selatan : Gang / Jalan
- Sebelah Barat : Jalan.

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, tidak dibantah secara secara spesifik, jelas dan tegas oleh Tergugat;

Majelis berpendapat, tidak membantah secara spesifik, jelas dan tegas, sama halnya mengakui, dan pengakuan adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat kepada yang mengakui (Tergugat), sehingga baik bagi Penggugat maupun Tergugat tidak ada kewajiban membuktikan dalilnya dalam persidangan; Oleh karena itu keterangan saksi Tergugat (Syarifudin H.A, S.Pd. bin H. Abdulloh) yang tidak lain adalah orang tua Tergugat sendiri yang menyampaikan kesaksiannya didepan sidang dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan bahwa luas tanah Obyek Sengketa 3.a adalah 3 (tiga) are atau 307 M² ; Yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seluas 2 (dua) are atau 200 M²; sedang yang 1 (satu) are atau 100 M², dibayar oleh saksi sehingga merupakan milik saksi (Syarifudin H.A S.Pd. bin H. Abdulloh) yang hendak diberikan kepada cucu saksi;

Majelis berpendapat, saksi tersebut tidak dapat melumpuhkan pengakuan Tergugat karena pengakuan berkekuatan sempurna dan mengikat, sedangkan bukti saksi berkekuatan bebas;

Bahwa demikian juga tentang keberatan dan permohonan orang tua Tergugat (Syarifudin H.A., S.Pd. bin H. Abdullah) agar tanah seluas 100 M² dari luas 307 M² Obyek Sengketa 3.a supaya dikembalikan kepada saksi sebagaimana dinyatakan didepan persidangan tanggal 13 Januari 2022; Keberatan saksi (Syarifudin H.A. S.Pd. bin H. Abdullah) tersebut

Hlm 14 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



tidak dapat dipertimbangkan, karena kapasitas dan kedudukan Syarifudin H.A. S.Pd. bin H. Abdulloh bukan sebagai pihak dalam sengketa ini tetapi hanya sebagai saksi;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut obyek sengketa 3.a., patut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat; Sehingga dalam hal ini Majelis Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama;

2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa 3.b yaitu; Tanah luas sekitar 300 M² dan bangunan rumah permanen diatasnya, yang terletak di Kampung Sandubaya Timur RT.12 RW.01, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang/Jalan
- Sebelah Timur : Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Pak Hapni
- Sebelah Barat : Tanah Kosong.

adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat; Pada pokoknya oleh Tergugat diakui sebagai harta bersama, hanya saja dalam perolehan obyek sengketa 3.b tersebut terdapat uang bantuan atau pemberian dari orang tua (ibu) Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bantuan atau pemberian orang tua Tergugat sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk tambahan pembayaran tanah tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya mengakui adanya bantuan atau pemberian dari orang tua masing-masing untuk pembelian obyek sengketa 3.b. dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengembalikan pemberian dan bantuan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sesuai besaran bantuan masing-masing;

Dalam sengketa ini, Majelis berpendapat bahwa oleh karena orang tua Penggugat dan Tergugat tidak meminta kembali pemberian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat, maka pemberian orang tua Penggugat dan Tergugat tersebut harus dikonstruksi sebagai harta

Hlm 15 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



bawaan masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat ketentuan bahwa *"Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing dari hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing si penerima selama para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;"*

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 87 ayat (1) KHI tersebut Majelis berpendapat bahwa pemberian orang tua Penggugat dan pemberian orang tua Tergugat untuk pembelian obyek sengketa 3.b harus dianggap sebagai harta bawaan masing-masing Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah meminta kembali pemberian kepada anak-anaknya;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan adanya fakta bahwa obyek sengketa 3.b patut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat; sedangkan bantuan dari orang tua Penggugat untuk pelunasan pembelian obyek sengeketa 3.b sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) patut dinyatakan sebagai harta bawaan Penggugat; dan bantuan dari orang tua Tergugat untuk pelunasan pembelian obyek sengeketa 3.b sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) patut dinyatakan sebagai harta bawaan Tergugat yang harus dipertanggung jawabkan dari harta bersama;

3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa 3.c yaitu, tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (BTN) Type 36 yang terletak di Perumahan Bhayangkara Resident Blok-H No.19, Desa Mambalan yang berdasarkan decente di Desa Ranjok, Kecamatan Gunung Sari, Kab. Lombok Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Blok I-19
- Sebelah Timur : Sawah
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Blok H-18.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh Tergugat diakui

Hlm 16 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



sebagai berikut;

Bahwa obyek sengketa 3.c. dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara kredit (mengansur) selama 14 tahun dengan uang muka (DP) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu sekarang status obyek sengketa 3.c tersebut masih dalam jaminan kredit Bank Tabungan Negara (BTN);

Bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat (Oktober 2020) angsuran baru berjalan 23 (duapuluh tiga) kali a Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah angsuran sebesar Rp26.220.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Paska terjadinya perceraian, pembayaran angsuran tetap dilanjutkan oleh Tergugat dibayar dengan cara dipotong dari gaji Tergugat oleh bendahara;

Bahwa berdasar alasan tersebut, Tergugat berpendapat bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam sengketa ini bukanlah tanah dan rumah BTN tersebut, tetapi hanya uang muka (DP) dan angsuran yang masuk selama dalam perkawinan yang jumlahnya $Rp50.000.000,00 + Rp26.220.000,00 = 76.220.000,00$ (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam jawabanya Tergugat mengajukan 2 (dua) alternative penyelesaian dalam sengketa ini, antara lain; Jika Penggugat berkehendak untuk melanjutkan kredit perumahan BTN tersebut obyek sengketa 3.c, maka Penggugat harus mengembalikan atau membayar kepada Tergugat $\frac{1}{2}$ (separuh) uang muka (DP) dan angsuran yang telah masuk selama perkawinan ditambah angsuran lanjutan yang telah dibayar oleh Tergugat kepada Bank BTN yaitu sejumlah $Rp38.110.000,00 + Rp13.680.000,00 = Rp51.790.000,00$ (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya ternyata menyetujui pendapat Tergugat alternative lain, yaitu obyek sengketa 3.c (kredit Rumah dari BTN) dapat dilanjutkan pelunasan kreditnya oleh

Hlm 17 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Tergugat dan nantinya menjadi milik Tergugat, dan Tergugat bersedia mengembalikan $\frac{1}{2}$ (separuh) dari uang muka (DP) dan $\frac{1}{2}$ dari angsuran sebanyak 23 kali; yang jumlahnya sebesar Rp38.110.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian atas obyek sengketa 3.c antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan bahwa yang dianggap sebagai harta bersama oleh Penggugat dan Tergugat bukan obyek sengketa 3.c. (Tanah dan bangunan rumah BTN) tetapi uang muka (DP) dan angsuran obyek sengketa 3.c. sejumlah Rp76.220.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka uang muka (DP) dan angsuran BTN sejumlah Rp76.220.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) patut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Tentang Hutang Bersama:

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat hutang bersama berupa kewajiban bayar uang arisan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang kemudian setelah perceraian (Oktober 2020) hutang arisan tersebut harus dibayar oleh Penggugat hingga lunas sampai minggu kedua bulan September 2021 sebanyak 35 kali angsuran a Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total kewajiban bayar tersebut sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat berkeberatan jika kewajiban bayar arisan tersebut harus dinyatakan kewajiban atau hutang bersama, dengan alasan bahwa sejak awal Penggugat ikut arisan Tergugat tidak menyetujui dan bahkan melarang kepada Penggugat untuk mengikuti arisan tersebut. Karena angsurannya yang besar dan durasinya yang hanya setiap 10 (sepuluh) hari sekali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga tidak mungkin terkaver

Hlm 18 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



oleh gaji Tergugat untuk tiap bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dan keberatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat ikut sebagai anggota arisan sebanyak 5 (lima) nomor a Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga sekali bayar sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap 10 (sepuluh) hari sekali;
2. Berdasarkan fakta dipersidangan, Penggugat telah menerima uang arisan sebanyak 4 (empat) kali yaitu : tanggal 14 Maret 2020, tanggal 28 April 2020, tanggal 22 Juli 2020 dan 28 Agustus 2020 a Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh penyelenggara ke rekening Penggugat, sehingga jumlah seluruhnya sebesar $Rp63.000.000,00 \times 4 = Rp256.000.000,00$ (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), uang arisan tersebut diterima oleh Penggugat selama terikat perkawinan dengan Tergugat;
3. Berdasarkan fakta dipersidangan, Penggugat juga telah menerima uang arisan yang ke 5 (lima) setelah perceraian dengan Tergugat sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
4. Berdasarkan fakta dipersidangan, kepesertaan Penggugat sebagai anggota arisan terjadi selama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka pendapatan maupun kewajiban pembayaran uang arisan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, paska perceraian Penggugat telah membayar arisan kepada pelaksana sebanyak 35 kali a Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), tetapi Penggugat juga menerima dan menguasai uang arisan yang 5 (kelima) sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
Berdasarkan fakta tersebut, penerimaan dan penguasaan uang arisan sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) paska perceraian oleh Penggugat, harus dipertanggungjawabkan sebagai

Hlm 19 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



uang angsuran, sehingga hutang arisan Penggugat yang dapat diperhitungkan sebagai hutang bersama adalah Rp175.000.000,00 dikurangi Rp63.000.000,00 = Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) KHI, disebutkan bahwa "*harta bersama sebagaimana disebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud*" dan pada ayat (3)nya disebutkan bahwa "*harta bersama yang tidak berwujud bisa berupa hak maupun kewajiban*";

Bahwa alasan Tergugat bahwa Tergugat telah berkeberatan kepada Penggugat untuk mengikuti arisan tidak dapat dibenarkan, karena penarikan atau perolehan arisan Penggugat terjadi dalam perkawinan dengan Tergugat, maka sedikit atau banyak, langsung atau tidak langsung, uang arisan yang diterima oleh Penggugat tersebut telah berkontribusi dalam ekonomi keluarga untuk dapat mengumpulkan dan memperoleh harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa "*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) jo Pasal 91 ayat (3) ditentukan bahwa "*harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dan harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban*;"

Bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian pemisahan perkawinan"; Maka terhadap seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat a quo, sebelum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat harus terlebih dahulu dikurangi atas harta bawaan masing-masing Penggugat dan Tergugat serta hutang keluarga, yaitu;

- Harta bawaan Penggugat sebesar Rp50.000.000,00
- Harta bawaan Tergugat sebesar Rp90.000.000,00 dan;
- Hutang bersama yang telah dibayar oleh Penggugat paska perceraian sebesar Rp112. 000.000,00 (seratus dua belas juta

Hlm 20 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon kepada Pengadilan, agar harta bersama dibagi antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat berkeberatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat dan keberatan Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa nomenklatur "harta bersama" dalam syari'at Islam, tidak dikenal, bahkan tidak populer dalam pembahasan *fikih lasik* ataupun kontemporer, hal ini sejalan dengan azas kepemilikan harta dalam *fikih-Islam* adalah bersifat individual. Namun demikian syari'at Islam tidak menutup kemungkinan untuk mengakui keberadaan harta bersama suami-istri dalam bentuk *syirkah/musyarokah*, baik *syirkah* dalam bentuk harta benda (*mal*), maupun *syirkah* dalam bentuk usaha (*kasb*); Pemikiran demikianlah yang melatar belakangi ulama' Indonesia khususnya, sehingga konsep harta-bersama atau gono-gini (jawa) diterima dan kemudian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonsia berdasarkan prinsip kaidah "*al-Uruf*" yaitu "*Atsaabit bil „urfi katsaabit bisy syar“i*"; Artinya apa yang lazim menurut kebiasaan seolah-olah berlaku lazim menurut syara' selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan kaidah umum syari'at;
2. Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat ikut sama-sama bekerja; Penggugat disamping sebagai ibu rumah-tangga yang bertugas mendidik dan merawat anak-anak tetapi Penggugat juga berusaha dengan bergabung dengan Lembaga Bisnis MLM NASA. Hal tersebut sama halnya memenuhi tanggung jawab keluarga dan kebutuhan hidup bersama; Dengan demikian harta yang diperoleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai *syirkah abdan al-mufawwadah* atau perkongsian tenaga dengan kemitraan usaha tak terbatas;
3. Bahwa terbukti dipesidangan, bahwa Penggugat dengan Tergugat memulai rumah-tangganya dari nol, dalam arti sama-sama berangkat tanpa ada modal yang signifikan dari salah satu pihak baik warisan atau

Hlm 21 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



hibah, kecuali dari bantuan keluarga sebagaimana yang telah diakui bersama oleh Penggugat dan Tergugat, selebihnya kesemua harta maupun hutang adalah diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam perkawinan, sehingga *syirkah* antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah *syirkah abdan al-mufawwadah* secara murni, tanpa ada modal dari salah satu pihak yang harus diperhitungkan untuk mendapatkan lebih dari yang lain;

4. Bahwa norma-norma hukum dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sehingga ketentuan tersebut sepatutnya diterapkan dalam menyelesaikan sengketa Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI ditentukan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";
6. Bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian perkawinan;

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam adalah pembagian yang adil, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari seluruh harta bersama yaitu: Obyek sengketa 3.a.; Obyek sengketa 3.b. dan uang muka (DP) dan ansuran obyek sengketa 3.c sebesar Rp76.220.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) setelah dikurangi atau dibayarkan harta bawaan Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan harta bawaan sebesar Tergugat Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) serta hutang bersama yang telah dibayar oleh Penggugat paska perceraian sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta obyek harta bersama tersebut, seluruhnya dalam penguasaan Tergugat, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian harta bersama setelah dibayarkan harta bawaan masing-masing Penggugat dan Tergugat serta hutang-hutang bersama;

Hlm 22 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang dimaksud “Penggugat” adalah Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang dimaksud “Tergugat” adalah Tergugat Rekonvensi;

Bahwa pertama-tama Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selong, yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi cacat formil karena Surat Kuasa tidak mencantumkan secara jelas dan tegas kewenangan mengajukan gugat rekonvensi. Karen itu gugatan Penggugat Rekonvensi dinayatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaart*);

Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa pemberian kuasa adalah merupakan tindakan hukum sepihak (Tergugat) dan bersifat “kepercayaan” dari orang yang tidak memahami/mengerti hukum, kepada orang yang memahami/mengerti hukum yang substansinya adalah membela semua kepentingan hukum pemberi kuasa (Tergugat) serta mempertahankan hak-hak subyektifnya; Maka selama maksud dan tujuan penerima kuasa adalah untuk membela kepentingan Tergugat hal tersebut dapat dibenarkan;

Bahwa sengketa Penggugat dan Tergugat ini adalah penyelesaian harta bersama dalam perkawinan, maka berdasarkan rasa keadilan adalah sangat naïf, jika kepentingan Tergugat telah diserang oleh Penggugat, justru Tergugat tidak diperkenankan untuk mengajukan gugat balik (*rekonvensi*);

Menimbang selanjutnya, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat kewajiban Pengugat untuk membayar angsuran dan pelunasan hutang kepada Bank BRI Cabang Selong adalah merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat; Demikian juga semua keuntungan yang Tergugat selama menjalankan bisnis MLM Produk NASA yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena seluruh modal yang dikeluarkan sejumlah Rp713.500.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah dari modal bersama Penggugat dan Tergugat;

Hlm 23 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat berkeberatan;

Menimbang atas gugatan Penggugat dan keberatan Tergugat tersebut Majelis Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat pernah mengkonpensasi pinjaman pada Bank BRI Kantor Cabang Selong senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil; Paska perceraian bulan Oktober 2020, Penggugat telah membayar angsuran sebesar Rp2.853.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 13 kali, yang potongan dari gaji Penggugat sehingga total angsuran sejumlah $\text{Rp}2.853.000,00 \times 13 = \text{Rp}37.089.000,00$ (tiga puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah); Oleh karena hutang tersebut terjadi dalam perkawinan dan angsuran pada BRI tersebut dibayar oleh Penggugat paska perceraian, maka Penggugat mohon agar kewajiban pembayaran angsuran pada Bank BRI tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat berkeberatan; Tetapi Tergugat mengakui adanya sisa hutang Penggugat pada Bank BRI Cabang Selong tersebut, hanya saja Tergugat tidak tau secara pasti nominal sisa hutang Penggugat tersebut;

Bahwa oleh karena dalil Penggugat adanya sisa hutang pada Bank BRI Cabang Selong diakui oleh Tergugat, hanya saja jumlahnya tidak diketahui oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan nominal sisa hutang Penggugat pada Bank BRI Cabang Selong yang telah dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-6, alat bukti yang berkaitan dengan dalil Penggugat dalam sengeкта ini adalah bukti T-5, yaitu berupa Fotocopy Daftar Angsuran kredit pada Bank BRI Nomor Rekening; 473701008258109, atas nama: Budi Setiawan Putra, untuk bulan Januari 2021 s/d September 2021 a Rp2.853.300,00 (dua juta delapan puluh tiga

Hlm 24 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



ribu tiga ratus rupiah), maka berdasarkan pembuktian menurut hukum, Penggugat harus dianggap telah membayar/melunasi angsuran kepada Bank BRI sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021 *aqivalent* dengan 12 (dua belas) kali angsuran sebesar Rp2.853.300,00 x 12 =Rp34.239.600,00 (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);

Meimbang, bahwa oleh karena hutang tersebut terjadi dalam perkawinan, maka angsuran Penggugat kepada BRI sebesar Rp34.239.600,00 (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah); tersebut patut dinyatakan sebagai hutang bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus dipertanggung jawabkan dari harta bersama;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sejak September 2021 masih terdapat tanggungan atau kewajiban pelunasan hutang kepada Bank BRI Kantor Cabang Selong BRI sebesar Rp68.342.353,- (enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) yang kemudian telah dilunasi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu maka Penggugat wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-6, dan bukti yang berkaitan dengan dalil Penggugat ini adalah bukti T-3 yaitu berupa **Pay Report** yang dikeluarkan oleh BRI Unit Selong, Kota Selong dari Rekening Nomor : 473701008258109 atas nama Budi Setiawan Putra yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kerja Selong, Kota Selong, terdapat hutang yang belum terbayar oleh Penggugat pada posisi 6 Agustus 2021 yang rinciannya terdiri dari:

- Sisa Pokok Rp40.052.032,00
- Bunga Berjalan Rp49.033,00
- Rekalkulasi bunga Rp28.241.288,00
- Total *PayOff* sebesar Rp68.342.353,00

Majelis berpendapat bahwa secara materiil, bukti T-3 tersebut tidak menunjukkan bahwa Penggugat telah melunasi angsuran kredit paska perceraian sebesar Rp68.342.353,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus

Hlm 25 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; Bukti T-3 hanya membuktikan adanya sisa hutang yang belum dibayar oleh Penggugat kepada BRI Cabang Selong sebesar Rp68.342.353,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

Majelis berpendapat bahwa bukti T-3 tersebut tidak logis untuk membuktikan sisa hutang dalam perkawinan Penggugat kepada BRI Cabang Selong. Yang logis adalah sisa hutang yang tertera dalam bukti T- 5 yaitu berupa Fotocopy Daftar Angsuran kredit pada Bank BRI Nomor Rekening; 473701008258109, atas nama: Budi Setiawan Putra, yang merupakan sisa angsuran Penggugat sampai dengan bulan September 2021; Tertera sisa kredit yang belum diangsur (*Payoff/Redemption*) sebesar Rp38.718.732,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) yang merupakan kelanjutan angsuran yang telah dibayarkan oleh Penggugat paska perceraian sampai bulan September 2021;

Maka berdasarkan fakta tersebut sisa angsuran dalam bukti T-5 tersebut, patut dinyatakan sebagai hutang bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus dipertanggungjawabkan dari harta bersama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya bahwa selama dalam perkawinan Penggugat telah menyediakan modal bisnis MLM Produk NASA kepada Tergugat berupa ;

- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat telah memberikan modal bisnis MLM Produk NASA kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari pinjaman kepada bibi Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat telah memberikan modal bisnis kepada Tergugat sebesar Rp113.500.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan mobil Inova;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan modal bisnis Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari pinjaman kepada Bank BSK; sehingga modal semuanya yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berjumlah Rp713.000.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta rupiah);

Bahwa dari bisnis itu Tergugat memperoleh keuntungan dari penjualan produk sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta

Hlm 26 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan keuntungan dari jenjang karir Tergugat dalam bisnis MLM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya, bahwa, semua modal yang diterima Tergugat dari Penggugat adalah modal dari pinjaman. Dan paska perceraian semua modal dari pinjaman tersebut telah dibayar oleh Tergugat dari pendapatan bisnis MLM Produk NASA yang dikelola Tergugat, sehingga paska perceraian tidak ada lagi hutang untuk modal bisnis Tergugat kepada siapapun, dan dalil Penggugat bahwa dalam bisnis Tergugat telah mendapatkan keuntungan dari penjualan produk sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan keuntungan dari jenjang karir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulan, telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang adanya keuntungan Tergugat selama berbisnis MLM Produk NASA dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Penggugat tidak dapat mengajukan bukti apapun tentang adanya keuntungan yang diperoleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat tidak didukung oleh alat bukti, maka gugatan Penggugat pada hal ini haruslah ditolak;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagai tersebut diatas, maka sisa hutang pada Bank BRI yang telah dibayar/diangsor oleh Penggugat sebesar Rp37.089.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan sisa hutang pada Bank BRI Cabang Selong sebesar Rp38.718.732,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) patut dinyatakan sebagai hutang bersama yang harus dipertanggungjawabkan dari harta bersama;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut gugatan rekonvensi Penggugat patut diterima untuk sebagian dan ditolak selebihnya;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagai tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Selong patut dibatalkan, dan Majelis Hakim

Hlm 27 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Selong yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai tersebut diatas, karena telah disetujui dan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Selong;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1125/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berikut ini, yaitu :
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan gedung permanen di atasnya sebagaimana tertera dalam SHM No. 2227, Surat Ukur Nomor 1363/Lb.Lombok/2013, Tanggal 27 Agustus 2013, Luas: 307 M² atas nama Nawaly Atsigah CS, yang terletak di Kampung Sandubaya Timur, RT.12 RW.01, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah ibu Lia

Hlm 28 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



- Sebelah Timur : Gang dan Rumah Pak Yohanes
- Sebelah Selatan : Gang / Jalan
- Sebelah Barat : Jalan

2.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen

Luas : sekitar 300 M² yang terletak di Kampung Sandubaya Timur RT.12 RW.01, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang/Jalan
- Sebelah Timur : Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Pak Hapni
- Sebelah Barat : Tanah Kosong

2.3. Uang muka (DP) dan angsuran untuk pembelian/kredit rumah BTN Type 36, yang terletak di Perumahan Bhayangkara Resident Blok H N0. 19, Desa Ranjok, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, jumlah seluruhnya sebesar Rp76.220.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa uang pemberian dari orang tua Penggugat untuk pelunasan pembelian obyek sengketa 3.b sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah harta bawaan Penggugat;
4. Menetapkan bahwa uang pemberian dari orang tua Tergugat untuk pelunasan pembelian obyek sengketa 3.b sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) adalah harta bawaan Tergugat;
5. Menetapkan hutang arisan Penggugat yang telah diangsur oleh Penggugat paska perceraian sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat;
6. Menetapkan, harta bawaan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) menjadi hak masing-masing Penggugat dan Tergugat yang harus dipertanggung jawabkan dari seluruh harta bersama sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
7. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari keseluruhan harta bersama sebagaimana diktum

Hlm 29 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 2 (dua) diatas, setelah dibayarkan/dikurangi harta bawaan masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) serta dibayarkan pula hutang bersama sebagaimana dictum nomor 5 (lima) kepada Pengugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separuh) harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) diatas, setelah dikurangi atau dibayarkan atas harta bawaan masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum angka 3 (tiga) dan dictum angka 4 (empat) serta dibayarkan pula hutang bersama sebagaimana dictum angka 5 (lima) diatas;
9. Menetapkan, apabila dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tidak dapat dilaksanakan secara *natura*, maka pembagian dilaksanakan melalui penjualan lelang di depan umum, yang hasil bersih dari penjualan tersebut dibagi untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa angsuran kredit kepada Bank BRI Cabang Selong yang telah dibayar/diangsur oleh Penggugat paska perceraian sebesar Rp34.239.600,00 (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan, bahwa sisa angsuran kepada Bank BRI Cabang Selong per Oktober 2021 sebesar Rp. 38.718.732,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan, bahwa hutang bersama sebagaimana dictum angka 2 (dua) dan sisa angsuran kepada BRI Cabang Selong sebagaimana dictum angka 3 (tiga) diatas harus pula dipertanggungjawabkan dari harta bersama sebagaimana dictum angka 2 (dua) Dalam Konvensi;
5. Menetapkan bahwa seluruh harta bersama sebagaimana dictum angka 2 (dua) Dalam Konvensi sebelum dibagi sebagaimana dictum angka 7

Hlm 30 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) Dalam Konvensi, harus pula dikurangi hutang bersama sebagaimana dictum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Dalam Rekonvensi diatas;

6. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqo'dah 1443 Hijriyah, dalam persidangan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Anang Permana, S.H.,M.H. dan Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Mursal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H.

Drs.H. Abd. Salam, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H.,M.H.

Hlm 31 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR



PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Mursal, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses.....	Rp. 130.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
JUMLAH	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai asli

Panitera

Drs. M.Sidiq, M.H.

Hlm 32 dari 32 Hlm. Put. No. 49/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)